



**P U T U S A N**  
**Nomor 154/PID.SUS/2019/PT SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Riyan Dwi Asmoro Bin Asmoro.**  
Tempat lahir : Sidoarjo.  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 2 April 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kalipecabean RT.03 RW.01, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo..  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah tahanan negara):

1. Penyidik sejak tanggal 2 september 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal - sampai dengan tanggal - ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.154/PID.SUS/2019/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 26 Desember 2018 Nomor 1136/PEN.PID/2018/PT SBY sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019.

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2019 Nomor 1136/PEN.PID/2018/PT SBY sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019.

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukumnya **Sudiro Husodo, S.H.,M.H.,M.Kn., Dkk.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "**Equitas Setara**" yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1 / 26, Gedangan - Sidoarjo - 16254 - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Desember 2018 Nomor 930/Pid.Sus/2018/PN Sda.

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

1. Telah membaca: Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 154/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 14 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan pada tanggal 06 November 2018 berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-556/Sidoa/Euh.2/10/2018, tertanggal 23 Oktober 2018 sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa **RIYAN DWI ASMORO Bin ASMORO**, Pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018, sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Garuda

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.154/PID.SUS/2019/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukorejo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat  $\pm$  0,28 gram ditimbang dengan pembungkusnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AKROM ROHMAN dan saksi FARID FACHRUDIN mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kec. Buduran Sidoarjo, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 14.30, saksi Akrom Rohman, saksi Farid Fachrudin beserta team dari Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pada saat di Jalan Garuda Desa Sukorejo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo melihat terdakwa RIYAN DWI ASMORO Bin ASMORO sedang melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu berat  $\pm$  0,28 gram ditimbang dengan pembungkusnya yang dimasukkan kedalam casing Hp, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih ditemukan disaku celana depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik sabu-sabu berat  $\pm$  0,28 gram dari **LAP** (belum tertangkap) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar jam 23.00 Wib di daerah Petemon Surabaya, setelah memperoleh sabu-sabu dari LAP (belum tertangkap) lalu terdakwa mengkonsumsinya di gang sempit di daerah Petemon Surabaya, selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu sisa sabu-sabu

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.154/PID.SUS/2019/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa di casing hp miliknya. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8232/NNF/2018, tanggal 13 September 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 7772/2018/NNF- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,279 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7773/2018/NNF: berupa urine atas nama **RIYAN DWI ASMORO Bin ASMORO**, adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-556/Sidoa/Euh.2/10/2018, tertanggal 29 Nopember 2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYAN DWI ASMORO bin ASMORO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.154/PID.SUS/2019/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah casing HP warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna putih no Sim 083833886663;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

*Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 930/Pid.Sus/2018/PN Sda. tanggal 13 Desember 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:*

1. Menyatakan Terdakwa **RIYAN DWI ASMORO bin ASMORO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.154/PID.SUS/2019/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,030 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta casingnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah );

Membaca berturut - turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 930/Pid.Sus/2018/PN Sda. tanggal 13 Desember 2018.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2019 telah diberitahukan dengan saksama;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2019 dan diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2019 dengan saksama;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo masing - masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2019 dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.154/PID.SUS/2019/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 telah  
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo,  
Nomor 930/Pid.Sus/2018/PN Sda. dibacakan pada persidangan tanggal 13  
Desember 2018 dan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa  
pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 diajukan dihadapan Wakil  
Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka permintaan pemeriksaan tingkat  
banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara  
yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang  
No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga  
karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum  
Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari  
secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Sidoarjo, Nomor 930/Pid.Sus/2018/PN Sda. tanggal 13 Desember  
2018 yang dimintakan banding tersebut, dan telah membaca, memperhatikan  
memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim  
Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan  
Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah  
memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun  
alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, karena itu dijadikan sebagai  
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus  
perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka  
putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 930/Pid.Sus/2018/PN Sda.  
tanggal 13 Desember 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.154/PID.SUS/2019/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sah, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 930/Pid.Sus/2018/PN Sda. tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.154/PID.SUS/2019/PT SBY.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2019**, oleh kami **H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H., M.H.** dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

**Hakim Anggota,**

TTD.

**H. Mulyani, S.H., M.H.**

TTD.

**I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

TTD.

**H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD.

**Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.154/PID.SUS/2019/PT SBY.